

Analisis Sistem Pembagian Warisan Dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Sugianto¹ Mutia Sugianto² Ruwina Rahmanda³ Syarah Safira Husna⁴

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: sugianto2020@unimed.ac.id¹ mutiasugianto@icloud.com²
ruwinarahmanda086@gmail.com³ syarahsafira13@gmail.com⁴

Abstrak

Salah satu bagian penting dari hukum keluarga Islam adalah hukum waris Islam, yang mengatur bagaimana harta peninggalan didistribusikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan syariat. Studi ini mengkaji sistem pembagian warisan Islam dari sudut pandang hukum Islam dan prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode normatif yuridis melalui studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari berbagai literatur terkait hukum kewarisan Islam, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan melalui tahapan menyelesaikan tanggung jawab pewaris, menentukan ahli waris, dan membagi harta dengan cara yang sesuai dengan ilmu faraidh. Dalam sistem kewarisan Islam, keadilan proporsional ditekankan, yang didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggung jawab keluarga. Namun, konflik keluarga dan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam menghalangi praktik masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Faraidh, Pembagian Warisan, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam ajaran Islam adalah hukum waris, yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah dia meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Sistem kewarisan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai proses pembagian harta, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang dirancang untuk memastikan keadilan, keseimbangan sosial, dan keharmonisan keluarga. Al-Qur'an dan hadis memberikan aturan rinci tentang warisan dalam syariat Islam, yang membuatnya sebagai bagian penting dari hukum keluarga Islam. Karena harta yang tidak dibagi secara adil sering menyebabkan konflik keluarga, agama Islam sangat memperhatikan cara membagi warisan. Sebelum kedatangan Islam, praktik pembagian warisan di masyarakat Arab jahiliyah cenderung diskriminatif karena hanya memberikan hak kepada pria dewasa yang dianggap mampu berperang. Dengan menetapkan hak waris proporsional bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat, kedatangan Islam membawa perubahan besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki tujuan sosial untuk membuat semua anggota keluarga adil dan aman.

Ayat Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana warisan dibagi antara ahli waris. Kejelasan aturan tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam sistematis dan normatif sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, keberadaan ilmu faraidh sebagai cabang ilmu fiqh memperkuat mekanisme pembagian kekayaan agar dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariat. Namun, pembagian warisan di masyarakat masih sering menimbulkan masalah. Seringkali, pembagian warisan tidak berjalan dengan baik karena konflik antar ahli waris, kurangnya pemahaman tentang ilmu faraidh, dan pengaruh hukum adat yang berbeda dengan ketentuan syariat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara aturan ideal hukum

Islam dan kebiasaan masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian tentang sistem pembagian warisan dalam Islam harus dianalisis kembali dari perspektif hukum Islam untuk memahami mekanisme pembagian warisan, prinsip keadilan yang mendasarinya, dan relevansi penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode normatif yuridis studi kepustakaan (library research). Berdasarkan konsep dan ketentuan hukum Islam yang ditemukan dalam berbagai literatur ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem pembagian warisan Islam. Pendekatan normatif digunakan dengan melihat aturan hukum Islam dari Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama fiqh tentang masalah ini.
2. Sumber Data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang diperoleh dari:
 - a. Buku-buku fiqh dan hukum Islam yang membahas konsep kewarisan dan prinsip pembagian warisan dalam Islam.
 - b. Jurnal ilmiah yang membahas hukum waris Islam dan sistem pembagian warisan dari perspektif Islam.
 - c. Artikel akademik dan penelitian terdahulu mengenai sistem pembagian warisan Islam
 - d. Literatur yang membahas studi hukum waris Islam (ilmu faraidh) sebagai dasar untuk menentukan bagian ahli waris. Berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, serta Google Scholar dan portal jurnal nasional adalah beberapa sumber data akademik yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi artikel dan buku yang relevan dengan topik penelitian.
 - b. Membaca dan mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan dalam Islam.
 - c. Mengelompokkan referensi berdasarkan tema utama agar lebih terstruktur. Proses ini dilakukan dengan cara selektif agar sumber yang digunakan benar-benar mendukung fokus penelitian.
4. Teknik analisis data. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkahnya meliputi:
 - a. Mempelajari literatur tentang hukum waris Islam, seperti buku, artikel, dan studi sebelumnya.
 - b. Membagi ide-ide utama yang berkaitan dengan konsep warisan dalam Islam, dasar hukum kewarisan, dan sistem pembagian warisan menurut hukum Islam.
 - c. Membuat sintesis atau kesimpulan yang menunjukkan bagaimana sistem pembagian warisan dalam Islam diatur dan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Data diperiksa secara deskriptif dan interpretatif, dengan penekanan pada hubungan antara ide-ide dalam hukum waris Islam. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem pembagian warisan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Sistem Pembagian Warisan dalam Islam

Hukum waris Islam menetapkan mekanisme pembagian warisan yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, berbeda dengan sistem pewarisan yang didasarkan pada adat atau perjanjian keluarga. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga keadilan sosial dalam pembagian kekayaan dan memastikan kepastian hukum. Setelah seseorang meninggal dunia, pembagian warisan harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang ditentukan oleh syariat. Pada tahap

pertama, semua hak jenazah dilunasi, termasuk biaya pengurusan dan pemakaman. Pada tahap kedua, semua utang pewaris dilunasi, baik kepada mereka sendiri maupun kepada Allah SWT. Pada tahap ketiga, wasiat dapat diberikan, dengan jumlah maksimal sepertiga dari total harta. Barulah harta dapat diberikan kepada ahli waris setelah seluruh tanggung jawab dipenuhi. Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: “...*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya...*” (QS. An-Nisa: 11)

Ini menunjukkan bahwa warisan bukan sekadar perpindahan kepemilikan harta benda tetapi juga mekanisme untuk memenuhi kewajiban sosial pewaris. Menurut penelitian Suhrawardi K. Lubis dalam Jurnal Ahkam, urutan pembagian ini menjaga hak pihak lain agar tidak terabaikan sebelum pembagian harta dilakukan. Tahap berikutnya adalah menentukan ahli waris. Ahli waris Islam ditetapkan berdasarkan nasab, perkawinan, dan alasan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7, Al-Qur'an secara eksplisit mengakui hak waris bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini merupakan perubahan signifikan dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat pra-Islam yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa. Selain itu, agama Islam menggunakan sistem faraidh untuk memberikan bagian tertentu kepada ahli waris. Bagian-bagian tersebut telah dihitung secara matematis, misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, atau seperenam. Kestabilan angka ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bias dan mengurangi kemungkinan konflik keluarga. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Islamic Law Review, sistem pembagian numerik faraidh adalah salah satu bentuk kodifikasi hukum keluarga paling awal yang pernah ada.

Klasifikasi dan Kedudukan Ahli Waris dalam Islam

Hukum kewarisan Islam membagi ahli waris berdasarkan kekerabatan dan hubungan mereka dengan pewaris. Ulama fiqh mengklasifikasikan ahli waris sebagai ashabul furudh, ashabah, dan dzawil arham. Tujuan pembagian ini adalah untuk memastikan bahwa harta dalam struktur keluarga didistribusikan dengan adil. Ashabul furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian yang jelas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti suami, istri, orang tua, dan anak perempuan. Sementara itu, ashabah memperoleh sisa harta setelah dibagi bagian yang tetap. Prinsip ini berasal dari hadis berikut dari Rasulullah SAW: “*Berikan bagian warisan kepada yang berhak, selebihnya untuk kerabat laki-laki terdekat.*” (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki hierarki distribusi yang logis. Dalam Islam, perempuan juga memiliki hak waris. Karena hak ekonomi perempuan tidak diberikan pada masa jahiliyah, hal ini menjadi transformasi sosial penting. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia, memberikan hak waris kepada perempuan merupakan langkah maju Islam dalam membangun keadilan gender yang berbasis tanggung jawab sosial. Kewarisan Islam bergantung pada hubungan kekerabatan. Sistem pewarisan memperkuat solidaritas sosial dalam keluarga sebagai unit ekonomi terkecil. Ini karena pewarisan tidak hanya memindahkan harta benda tetapi juga menjaga tanggung jawab antara anggota keluarga.

Analisis Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu masalah yang sering diperdebatkan. Menurut Islam, laki-laki berhak atas porsi dua kali lebih besar daripada perempuan dalam situasi tertentu. Ayat 11 surah An-Nisa menjelaskan persyaratan ini. Namun, prinsip keseimbangan antara hak dan tanggung jawab adalah dasar dari perbedaan ini, bukan superioritas gender. Laki-laki dalam Islam memiliki tanggung jawab keuangan seperti membantu istri, anak, dan keluarga mereka. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki tanggung jawab keuangan yang sama. Surat Al-An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki

bertanggung jawab atas nafkah keluarga, menegaskan hal ini. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam Islam mencerminkan konsep keadilan distributif—pembagian berdasarkan kebutuhan, bukan kesamaan nominal. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, sistem faraidh melindungi stabilitas ekonomi perempuan karena harta warisan menjadi hak pribadi dan tidak harus digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keadilan hukum waris Islam proporsional. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah: *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil..."* (QS. An-Nahl: 90)

Permasalahan dalam Pembagian Warisan di Masyarakat

Meskipun hukum waris Islam jelas, praktik masyarakat sering menghadapi masalah. Salah satu masalah yang paling umum adalah pertengkaran keluarga. Sengketa biasanya terjadi karena pembagian harta yang tertunda, dominasi salah satu ahli waris, atau ketidaktahuan hukum faraidh. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29, agama Islam secara tegas melarang pengambilan harta secara tidak sah. Namun, kurangnya pengetahuan 30ejarah30at tentang 30ejarah membuat banyak keluarga membagi warisan berdasarkan perjanjian informal yang tidak sesuai syariat. Rasulullah SAW bahkan menekankan pentingnya mempelajari ilmu waris: *"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia."* (HR. Ibnu Majah) Selain itu, pembagian warisan di Indonesia sering dipengaruhi oleh hukum adat. Beberapa masyarakat terus menerapkan sistem adat yang berbeda dengan hukum Islam, menyebabkan dualisme hukum. Studi socio-legal dalam jurnal hukum Islam menunjukkan bahwa apabila tidak ada pemahaman hukum yang memadai, kompromi antara adat dan syariat sering menyebabkan konflik baru.

Analisis Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, sistem kewarisan berasal dari wahyu ilahi, yang membuatnya memiliki karakteristik khusus. Salah satu bidang hukum paling lengkap dalam Al-Qur'an adalah hukum waris, yang dijelaskan secara rinci dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Karena mampu mempertahankan stabilitas keuangan keluarga dan mencegah kekayaan terkonsentrasi pada satu atau lebih orang, sistem ini masih bertahan hingga saat ini. Menurut penelitian yang dilakukan dalam Islamic Economic Studies, pemerataan kepemilikan aset meningkat sebagai hasil dari pembagian warisan Islam. Sistem waris Islam memiliki banyak keuntungan, termasuk kepastian hukum, perlindungan hak keluarga, dan pembagian kekayaan yang lebih merata. Dalam surah Al-Nisa ayat 13, ketentuan ini disebut sebagai batasan hukum Allah yang harus dipatuhi untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, sistem Islam untuk pembagian warisan berfungsi sebagai aturan hukum keluarga serta sebagai alat keadilan sosial dan ekonomi yang berlaku sepanjang zaman.

KESIMPULAN

Hasil diskusi menunjukkan bahwa hukum waris Islam adalah bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam, yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang diberikan kepada ahli waris yang berhak. Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana harta dibagi. Dalam sistem kewarisan Islam, pembagian warisan dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk membayar utang pewaris, melakukan wasiat, dan membagi harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan ilmu faraidh. Dalam sistem ini, ahli waris juga dikategorikan berdasarkan hubungan kekerabatan, seperti ashabul furudh, ashabah, dan dzawil arham, sehingga pembagian harta dapat dilakukan dengan adil dan sistematis. Dalam hukum waris Islam, prinsip keadilan didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggung jawab keluarga. Perbedaan bagian laki-laki dan perempuan terkait dengan tanggung jawab keuangan keluarga, bukan ketidakadilan. Namun, dalam kehidupan nyata,

masih ada beberapa masalah. Ini termasuk konflik ahli waris, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu faraidh, dan pengaruh hukum adat dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, sistem Islam untuk pembagian warisan memiliki aturan yang jelas dan dirancang untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2016). Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptasi dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Al-Mawarid*, 16(2), 145–160.
- Arifin, Z. (2019). Konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 23–38.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Basri, S. (2019). Hukum waris Islam (fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 115–126.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fauzan. (2018). Implementasi hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga muslim. *Jurnal Ijtihad*, 18(1), 75–90.
- Fitria, N., & Daspar. (2022). Warisan dan problematikanya pada masyarakat Muslim di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial*, 5(1), 45–56.
- Hidayat, R. (2020). Sistem faraidh sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 101–115.
- Karim, A. A. (2017). Islamic inheritance law and wealth distribution justice. *Islamic Economic Studies*, 25(1), 63–82.
- Nasution, K. (2015). Kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam. *Jurnal Ahkam*, 15(2), 211–224.
- Rahman, F. (2018). Reformasi sosial dalam hukum waris Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 6(1), 44–58.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid 4). Tinta Abadi Gemilang.
- Siregar, M. (2021). Problematika pembagian warisan dalam masyarakat muslim Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 133–150.
- Wahidah. (2018). Relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam (faraidh). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 197–210.
- Yusuf, M. (2019). Analisis normatif hukum kewarisan Islam dalam perspektif fiqh klasik dan kontemporer. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 89–104.
- Zuhdi, M. (2016). Ilmu faraidh dan urgensinya dalam masyarakat modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(2), 55–70.